



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265

Telepon (022) 7314982,7394532 - Faksimili (022) 7303021 Laman : www.isbi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
NOMOR 612/IT8/HK.02/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023-2024

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
- b. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Institut Seni Budaya Indonesia Bandung perlu adanya penyesuaian penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru pada masing-masing Program Studi, sebagai pedoman jumlah mahasiswa baru setiap program studi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);

7. Peraturan Menteri . . .

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56855/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023-2024.

KESATU : Menyesuaikan jumlah Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana, untuk dapat digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun Akademik 2023 -2024

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Ditjen Dikti Kemendikbud;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Biro Akademik dan Umum;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Direktur Pascasarjana;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Maret 2023

Rektor,



RETNO DWIMARWATI
NIP 196605081991032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA BANDUNG
NOMOR : 612/IT8/HK.02/2023
TANGGAL : 28 MARET 2023
TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN DAYA
TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA,
DAN PASCASARJANA INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2023-2024.

PERUBAHAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA,
DAN PASCASARJANA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN
AKADEMIK 2023-2024

NO.	FAKULTAS	PRODI	SNBP (Min 20%)		SNBT (Min 40%)		Seleksi Mandiri (Max 30%)		Total
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Seni Pertunjukan	Seni Tari	19	19	34	34	22	22	75
		Tari Sunda	8	4	13	17	9	9	30
		Seni Karawitan	25	25	45	45	30	30	100
		Seni Teater	20	20	36	36	24	24	80
		Angklung dan Musik Bambu	12	2	23	33	15	15	50
2	Seni Rupa dan Desain	Seni Rupa Murni	11	11	13	13	11	11	35
		Tata Rias dan Busana	11	11	13	13	11	11	35
		Kriya Seni	11	11	13	13	11	11	35
3	Budaya dan Media	Antropologi Budaya	24	24	32	32	24	24	80
		Televisi dan Film	24	24	32	32	24	24	80
4	Pascasarjana	Penciptaan dan Pengkajian Seni	-		-		25	25	25
Jumlah			165	151	254	268	206	206	625

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Maret 2023
Rektor,


RETNO DWIMARWATI
NIP 196605081991032003